



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Tempat tanggal lahir Ainaro, 18 Maret 1985, Umur 35 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Honorer pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Alor, bertempat tinggal di dahulu Batu Tenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor (sesuai KTP), tempat tinggal sekarang/ sementara di Rumah Bapak XXXXXX, S.H. Habeleng, RT.003/RW.001 Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXX, Tempat tanggal lahir Kalabahi, 24 Agustus 1984, Umur 36 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batu Tenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 15 Juli 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama di Gereja Masehi Injili Di Timor, Mata Jemaat Bethania Songmelang, Klasis Alor Tengah Utara pada tanggal 23 September 2014 sesuai Surat Nikah Nomor 70/ GMIT/ V/ F/ Sep/ 2014 yang telah dilaksanakan oleh Pdt.

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josis Lelangulu dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5306-KW-06102014-0003, tanggal 6 Oktober 2014 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor (asli Surat Nikah dan asli Kutipan Akta Perkawinan berada di tangan Tergugat).

2. Bahwa sebelum dilaksanakan perkawinan menurut agama dan pemerintah, oleh orang tua Tergugat telah membayar sebagian belis Penggugat pada bulan Juni 2009 dengan menyerahkan:

2.1. Uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) untuk air susu ibu/batu derita,

2.2. Uang sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) untuk panjar sebagian belis.

3. Bahwa setelah orang tua Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) untuk air susu ibu/batu derita dan uang sebesar Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) untuk panjar sebagian belis, kemudian saat itu orang tua Penggugat menyerahkan sebagian barang antaran untuk anak perempuan berupa:

3.1. Babi besar 1 (satu) ekor,

3.2. Beras 50 kg 1 (satu) karung.

4. Bahwa penyerahan panjar belis maupun barang antaran baru sebagian karena belum disepakati besaran belis dan barang antaran oleh ke dua belah pihak keluarga.

5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama perempuan bernama X, Tempat tanggal lahir Kalabahi, 3 Februari 2005, pekerjaan Pelajar, dan anak yang kedua laki-laki bernama XX, Tempat tanggal lahir Kalabahi, 6 Agustus 2009, pekerjaan Pelajar.

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kedua anak tersebut telah diproses untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran masing-masing untuk anak pertama X, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-03072017-0002 pada Tanggal 5 Juli 2015 dan anak kedua XX, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-03072015-0015 pada Tanggal 22 Januari 2019 (asli Kutipan Akta kelahiran kedua anak tersebut berada di tangan Tergugat).

7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat.

8. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Bapak XXXXX (Ayah kandung Penggugat) di Watamelang, RT.14/RW.06, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Batu Tenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb



9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibangun diatas landasan perkawinan tersebut berjalan baik, hidup rukun dan harmonis serta saling menyayangi, penuh rasa cinta kasih dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

10. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut:

10.1. Bahwa sekitar bulan Maret 2018 Tergugat dalam kondisi mabuk minuman keras (miras) bertempat di rumah orang tua Penggugat Bapak XXXXX (Ayah kandung Penggugat) di Watamelang, RT.14/RW.06, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Tergugat marah-marah kemudian memukul Penggugat dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pukulan pertama mengenai bagian bibir, pukulan kedua mengenai bagian wajah dan pukulan ketiga mengenai kepala bagian belakang Penggugat, yang mengakibatkan wajah Penggugat mengalami memar dan bengkak sehingga malam itu juga Penggugat keluar dari rumah orang tua Penggugat (Ayah kandung Penggugat) dan pergi ke rumah orang tua Penggugat Bapak XXXXXX, S.H. (ipar Ayah kandung Penggugat) di Habeleng, RT.003/RW.001, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.

10.2. Bahwa setelah Penggugat berada di rumah Bapak XXXXXX, S.H. beberapa hari kemudian Tergugat bersama Bapak Jon Oktofianus Awengkari (Kakak kandung Tergugat) dan orang tua Tergugat Bapak Mesak Maleimakuni dan Bapak Zet Lakamey datang ke rumah orang tua Penggugat Bapak XXXXXX, S.H. untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan.

10.3. Bahwa orang tua penggugat yang hadir dalam penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Bapak XXXXX (Ayah kandung Penggugat), Dominggus Lantang (Bapak Kecil Penggugat), Bapak XXXXXX, S.H. (ipar Ayah kandung Penggugat) dan Ibu Maria Lantang (saudara sepupu Ayah kandung Penggugat).

10.4. Bahwa hasil penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat "demi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X dan XXPenggugat harus kembali hidup bersama dengan Tergugat dan kedua anak tersebut di rumah orang tua Tergugat." Dengan peringatan Tergugat tidak boleh mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat.

10.5. Bahwa sesuai hasil penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh kedua belah pihak keluarga tersebut, Penggugat menerima permohonan maaf dari Tergugat (Suami) dan pada keesokan harinya

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb



Penggugat kembali hidup bersama Tergugat dan kedua anak di rumah orang tua Penggugat di Watamelang.

- 10.6. Bahwa untuk kedua kalinya Tergugat tidak mengindahkan hasil penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya yang telah diingatkan oleh kedua belah pihak keluarga, pada tanggal dan bulan yang Penggugat sudah tidak ingat lagi dalam tahun 2018, bertempat di rumah orang tua Bapak XXXXX (Ayah kandung Penggugat), Tergugat marah-marah kemudian memukul Penggugat dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Penggugat yang mengakibatkan wajah Penggugat mengalami memar dan bengkak sehingga malam itu juga Penggugat keluar dari rumah orang tua Penggugat Bapak XXXXX (Ayah kandung Penggugat) dan pergi ke rumah orang tua Penggugat Bapak XXXXXX, S.H. (ipar Ayah kandung Penggugat) di Habeleng, RT.003/RW.001, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- 10.7. Bahwa setelah Penggugat berada di rumah Bapak XXXXXX, S.H., beberapa hari kemudian Tergugat bersama Bapak Jon Oktofianus Awengkari (Kakak kandung Tergugat) dan orang tua Tergugat Bapak Mesak Maleimakuni dan Bapak Zet Lakamey datang ke rumah orang tua Penggugat Bapak XXXXXX, S.H. untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan.
- 10.8. Bahwa orang tua Penggugat yang hadir dalam penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Bapak XXXXX (Ayah kandung Penggugat), Bapak Elkana Lantang (Bapak Kecil Penggugat), Bapak XXXXXX, S.H. (ipar Ayah kandung Penggugat) dan Ibu Maria Lantang (saudara sepupu Ayah kandung Penggugat).
- 10.9. Bahwa hasil penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat "demi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X dan XX, Penggugat harus kembali hidup bersama dengan Tergugat dan kedua anak tersebut di rumah orang tua Tergugat." Dengan peringatan Tergugat tidak boleh mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat.
- 10.10. Bahwa sesuai hasil penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh kedua belah pihak keluarga tersebut, Penggugat menerima permohonan maaf dari Tergugat (Suami) dan pada keesokan harinya Penggugat kembali hidup bersama Tergugat dan kedua anak di rumah orang tua Penggugat di Watamelang.
- 10.11. Bahwa untuk ketiga kalinya pada tanggal dan bulan yang Penggugat sudah tidak ingat lagi dalam tahun 2019, bertempat di rumah orang tua Tergugat di Batu Tenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Tergugat tidak mengindahkan hasil penyelesaian

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb



masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya yang telah diingatkan oleh kedua belah pihak keluarga, Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak beberapa kali, mengenai bagian wajah dan badan.

- 10.12. Bahwa setelah Tergugat memukul Penggugat, Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat di Batu Tenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan pergi ke rumah orang tua Penggugat Bapak XXXXXX, S.H. di Habeleng, RT.003/RW.001, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- 10.13. Bahwa setelah Penggugat berada di rumah Bapak XXXXXX, S.H. beberapa hari kemudian Tergugat bersama Bapak Jon Oktofianus Awengkari (Kakak kandung Tergugat), Ibu Ice Blorton (isteri Bapak Alfon Awengkari/Kakak Kandung Tergugat), orang tua Bapak Mesak Maleimakuni, Bapak Zet Lakamey, Bapak Frit Laubela dan isteri, Bapak Robert Pating Illu (Paman Kandung Tergugat), Bapak Zigus Boling dan Bapak Lukas Laudeng datang ke rumah orang tua Penggugat Bapak XXXXXX, S.H. untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan.
- 10.14. Bahwa orang tua Penggugat yang hadir dalam penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Bapak XXXXXX (Ayah kandung Penggugat), Bapak Dominggus Lantang (Bapak Kecil Penggugat), Bapak Elkana Lantang (Bapak Kecil Penggugat), Bapak XXXXXX, S.H. (ipar Ayah kandung Penggugat) dan Ibu Maria Lantang (saudara sepupu Ayah kandung Penggugat).
- 10.15. Bahwa hasil penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat "demi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X dan XX, Penggugat harus kembali hidup bersama dengan Tergugat dan kedua anak tersebut di rumah orang tua Tergugat." Dengan peringatan Tergugat tidak boleh mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat.
- 10.16. Bahwa sesuai hasil penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh kedua belah pihak keluarga tersebut, Penggugat menerima permohonan maaf dari Tergugat (Suami) dan pada keesokan harinya Penggugat kembali hidup bersama Tergugat dan kedua anak di rumah orang tua Tergugat di Batu Tenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- 10.17. Bahwa untuk keempat kalinya Tergugat tidak mengindahkan hasil penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya yang telah diingatkan oleh kedua belah pihak keluarga, pada tanggal 16 September 2019, bertempat di rumah Bapak Nanang Setiawan (Tetangga Penggugat) di Watamelang, RT.14/RW.06, Kelurahan Mutiara, Kecamatan



Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian telinga kanan, leher dan wajah, setelah Penggugat jatuh, kemudian Tergugat menendang Penggugat dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian kelamin dan kaki kanan Penggugat.

- 10.18. Bahwa akibat penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat mengalami sakit dan bengkak di bagian telinga kanan dan kelamin Penggugat.
- 10.19. Bahwa sesuai hasil penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh kedua belah pihak keluarga tersebut, Penggugat menerima permohonan maaf dari Tergugat (Suami) dan pada keesokan harinya Penggugat kembali hidup bersama Tergugat dan kedua anak di rumah orang tua Tergugat di Batu Tenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- 10.20. Bahwa untuk kelima kalinya Tergugat tidak mengindahkan hasil penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya yang telah diingatkan oleh kedua belah pihak keluarga, pada tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah Bapak XXXXX (Ayah Kandung Penggugat) di Watamelang, RT.14/RW.06, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, saat itu Ibu Fransina Letding (isteri kedua Bapak XXXXX) sementara membersihkan asam, Tergugat datang dan meminta agar Penggugat memberikan surat keluasan untuk Tergugat kawin dengan perempuan lain. Saat itu Tergugat membawa satu bungkus nasi dan memukul pintu kamar Penggugat.
- 10.21. Bahwa oleh karena pintu kamar Penggugat dipukul oleh Tergugat, kemudian Penggugat keluar dan saat itu Tergugat hendak memukul Penggugat, maka Bapak XXXXX (Ayah Kandung Penggugat) menghalangi Tergugat dengan cara berdiri di depan Tergugat. Hal itu tidak di terima baik oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada Bapak XXXXX (Ayah Kandung Penggugat) "lu mau tamba?" lalu Tergugat mencekik leher bapak XXXXX (Ayah Kandung Penggugat) dan menendang Bapak XXXXX (Ayah Kandung Penggugat) mengenai dada bagian kiri kemudian untuk kedua kalinya Tergugat menendang mengenai mata bagian kanan.
- 10.22. Bahwa akibat penganiayaan tersebut di atas, Bapak XXXXX (Ayah Kandung Penggugat) mengalami rasa sakit di bagian leher, dada kiri, dan dari mata kanan keluar darah.
- 10.23. Bahwa setelah penganiayaan tersebut di atas, Bapak XXXXX (Ayah Kandung Penggugat) melaporkan permasalahan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Alor untuk diselesaikan atau diproses secara hukum.



- 10.24. Bahwa penyelesaian di POLRES Alor diselesaikan secara kekeluargaan ditandai dengan berita Acara Perdamaian tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak I Bapak XXXXX (Ayah kandung Penggugat) dan pihak II Bapak XXXX (Tergugat/Suami Penggugat) mengetahui saksi Migel Malaikari.
- 10.25. Bahwa hasil kesepakatan antara pihak I dan pihak II antara lain:
- 10.25.1. pihak II meminta maaf kepada pihak I atas kejadian penganiayaan yang telah dilakukan pihak II terhadap pihak I, namun jika di kemudian hari pihak II mengulangi perbuatan melakukan penganiayaan tersebut maka pihak II siap diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 10.25.2. Selaku pihak I menerima permintaan maaf dari pihak II dan permasalahan terkait penganiayaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.
- Selaku pihak II akan membayar denda adat berupa moko Malaitana kepada pihak I sebagai wujud perdamaian.
- 10.25.3. Selaku pihak I akan menarik kembali laporan di Kepolisian Resort Alor.
- 10.26. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perdamaian tanggal 17 Oktober 2019 tersebut, pihak I Bapak XXXXX telah memenuhi hasil kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Perdamaian dengan menerima permintaan maaf dari pihak II dan pihak I telah menarik kembali laporan di Kepolisian Resort Alor sebagaimana poin 2 dan poin 4 Berita Acara Perdamaian.
- 10.27. Bahwa pihak II Bapak Yustinus Awengkari (Tergugat/Suami) telah meminta maaf kepada pihak I sebagaimana poin 1 Berita Acara Perdamaian, namun pihak II belum membayar denda adat berupa moko Malaitana kepada pihak I.
- 10.28. Bahwa untuk keenam kalinya Tergugat tidak mengindahkan hasil penyelesaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya yang telah diingatkan oleh kedua belah pihak keluarga, Tergugat juga tidak mengindahkan dan memenuhi hasil kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Perdamaian tanggal 17 Oktober 2019, pada tanggal 21 Februari 2020 siang bertempat di rumah orang tua Tergugat di Batu Tenata, RT.006/RW.003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, setelah Penggugat pulang kerja dari kantor dan berada di rumah, Tergugat mengatakan kepada Penggugat "lu pi kantor na pi baku naik baru pulang" kemudian pada tanggal 21 Februari 2020 malam Tergugat mengatakan "lu mau pulang na pulang saja, pigi kastau lu punya orang tua dorang ko mau cerei na cerei saja."
- 10.29. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2020 Penggugat pulang kerja dari kantor dan setelah berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir dan mengingat tindakan dan kata-kata yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2020 dan juga tindakan Tergugat sebelumnya yang pernah dialami oleh Penggugat berulang kali dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah ada perubahan dalam diri Tergugat sehingga Penggugat memilih kembali ke orang tua Penggugat sesuai keinginan Tergugat, maka pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2020 siang Penggugat dengan menggunakan jasa ojek kembali ke rumah orang tua Bapak XXXXXX S.H. di Habeleng, RT.003/RW.001, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.

- 10.30. Bahwa setelah Penggugat berada di rumah Bapak XXXXXX, S.H. beberapa hari kemudian Tergugat datang ke rumah tersebut menemui Penggugat dan mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat dan kedua anak, namun Penggugat menolak ajakan tersebut.
- 10.31. Bahwa walaupun Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut di atas, namun Tergugat sering datang menemui dan mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat dan kedua anak di rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tetap menolak ajakan Tergugat.
- 10.32. Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 Tergugat bersama keluarga Tergugat Bapak Mesak Malaimakuni, Bapak Samuel Karimalei, Bapak dan Mama baptis kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Bapak Daniel Umbu Jaga dan Isterinya Ibu Mery Gomang datang ke rumah orang tua Penggugat Bapak XXXXXX, S.H. untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan.
- 10.33. Bahwa dalam pertemuan keluarga, pihak keluarga Penggugat yang hadir Bapak XXXXXX, S.H. dan Isteri Ibu Maria Lantang.
- 10.34. Bahwa dalam penyelesaian pertemuan keluarga tanggal 22 Mei 2020 orang tua Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali hidup bersama demi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeberatan dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan Tergugat sudah berulang kali melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan dan ancaman terhadap Penggugat.
- 10.35. Bahwa untuk ketujuh kalinya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 ada acara hari ulang tahun Desa Lella yang ke 23 yang dilakukan di Maipui, RT.05/RW.03, Dusun 03, Desa Lella, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Penggugat dan Tergugat juga mengikuti acara tersebut, namun Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat hadir bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga lain. Sementara acara berlangsung, Penggugat bersama anak pertama yang bernama X berada di rumah Bapak Imanuel Lantang (Bapak Kecil Penggugat) yang berdekatan dengan tempat

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara, Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kiri pelipis Penggugat.

10.36. Bahwa untuk kedelapan kalinya pada hari Rabu siang tanggal 8 Juli 2020, Penggugat memotong rambut di Salon Dewi yang berada di Jembatan Hitam Kalabahi, setelah selesai memotong rambut lalu Penggugat keluar dan tiba-tiba Tergugat menghampiri Penggugat dan memukul Penggugat dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian kanan dan telinga bagian kanan yang mengakibatkan rasa sakit di kepala dan anting-anting di bagian telinga kanan hilang dan tidak ditemukan.

10.37. Bahwa untuk kali yang kesembilan pada hari Minggu malam tanggal 12 Juli 2020 pukul 18.57 WITA Tergugat datang menemui Penggugat di rumah Bapak XXXXXX, S.H., Habeleng, RT.003/RW.001, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Tergugat membawa 1 (satu) botol aqua berisi air dan meminta Penggugat untuk meminum air tersebut, namun Penggugat menolak untuk meminum air tersebut. Hal itu membuat Tergugat menjadi emosi lalu memegang dagu Penggugat dan menolak dengan keras sehingga Penggugat jatuh di tanah yang mengakibatkan Penggugat merasa sakit dan pusing, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat "kalau mau ajukan gugatan cerai na cepat ajukan dalam ini bulan supaya saya bisa kawin dengan perempuan lain, nanti besok saya akan antar kedua anak supaya mereka mendengar niat mama untuk cerai."

11. Bahwa kebiasaan buruk lainnya yang sering dilakukan Tergugat adalah pada waktu yang penggugat tidak ingat lagi, beberapa kali Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat di kantor Dinas Perhubungan, UPT Terminal Pasar Kadelang Kalabahi, Tergugat marah-marah kemudian memukul Penggugat.

12. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat yang dilakukan berulang kali terhadap Penggugat selalu diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak pernah ada perubahan dalam diri Tergugat.

13. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan segala bentuk perbuatan dan tindakan Tergugat yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin dan ketidaknyamanan dalam beraktivitas. Selain itu Penggugat sebagai seorang perempuan, lemah dan tidak mampu membela diri dan melawan Tergugat sebagai seorang laki-laki yang kuat sehingga ketika Tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat, maka Penggugat hanya bisa berdiam diri dan merasakan saja. Di samping itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, tidak aman dan damai sejahtera layaknya sebuah rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, apa lagi pada tanggal 21 Februari 2020 siang Tergugat mengatakan kepada Penggugat "lu pi kantor na pi baku naik baru pulang" dan pada tanggal 21 Februari 2020 malam Tergugat mengatakan kepada Penggugat "lu mau pulang na pulang saja, pigi kastau lu punya orang tua

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dorang ko mau cerei na cerei saja.” sehingga Penggugat memilih mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili Di Timor Mata Jemaat Bethania Songmelang, Klasis Alor Tengah Utara pada tanggal 23 September 2014 sesuai Surat Nikah Nomor 70/GMIT/ V/ F/ Sep/ 2014 yang telah dilaksanakan oleh Pdt. Josis Lelangulu dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5306-KW-06102014-0003, tanggal 6 Oktober 2014 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5306-KW-06102014-0003, tanggal 6 Oktober 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni:

1. X,
2. XX

Tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yon Mahari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- 10.1 Ya memang saya memukul istri saya, dengan alasan saya merasa kesal atas pergaulan istri saya yang lupa diri sebagai seorang ibu rumah tangga. Dalam satu hari paling kurang 4 sampai 5 kali keluar dari rumah pergi ke rumah teman-temannya (bersenang-senang bersama teman-teman), jadi saya sebagai suami kaget dengan perlakuan dan sikap istri saya sekarang ini sehingga membuat saya marah bertengkar dan melakukan tindak kekerasan terhadap istri saya.
- 10.6 Ya memang saya memukul istri saya, dengan alasan istri saya tidak jujur terhadap saya sehingga saya marah istri saya dan kakak ipar saya ARIANCE LANTANG mereka diam-diam membawa sertifikat tanah atas nama XXX (istri saya) pergi gade di koperasi dengan jumlah Rp 10.000.000 di Koperasi Budi Artha jadi saya merasa kesal sebagai kepala rumah tangga kenapa tidak dihargai oleh istri saya, diam-diam mereka pergi gade sertifikat sehingga membuat saya marah dan langsung memukul istri saya dan saya sebagai suami hanya butuh kejujuran dari istri saya.
- 10.11 Ya saya memukul, karena ada sebabnya. Saya merasa kaget tiba-tiba istri teman saya BEPENG TAMAHA naik ke rumah saya dan bertanya om Uken maitua ada ko, jadi saya menjawab mari kaka masuk dulu dan istri teman saya mengatakan kepada istri saya, ibu sudah berumah tangga dan saya juga sudah berumah tangga, jadi ibu sangkut paut apa turun ribut-ribut di rumah saya, kalo saya lapor polisi ibu dong semua pasti masuk penjara. Saya (suami) mengatakan ada apa ibu jawab ibu BEPENG TAPAHA om Ukun pung istri dengan om pung kaka ipar ada turun ribut-ribut di rumah saya da masuk ke halaman rumah saya dan berteriak lu keluar-lu keluar. Saya sebagai suami merasa kaget dengan perbuatan istri saya. Setelah ibu BEPENG TAPAHA pulang saya langsung spontan marah-marah terhadap istri saya karna tidak jujur dengan saya makanya saya langsung spontan memukul istri saya.
- 10.17 Ya saya memukul, karna ada sebabnya. Saya merasa kesal sudah berulang-ulang kai istri saya tidak jujur terhadap saya sebagai suami, karna pada bulan Juli 2019 istri saya diam-diam pergi ke kantor Koperasi Budi Artha yang kedua kalinya untuk meminkam uang sebesar Rp 15.000.000 tanpa sepengetahuan saya, dengan alasan bahwa suami saya ada kerja di gunung jadi om dorang tolong bantu saya dulu, kalau sudah habis kerja baru saya dengan suami saya datang lunasi, setelah satu bulan kemudian tanggal jatuh tempo pembayaran pegawai koperasi datang ke rumah untuk menagih pinjaman, saya kaget mereka bertanya ini rumah Ibu XXX saya bilang ya betul, saya bertanda kepada pegawai budi artha, ada apa. Jawab pegawai budi artha bahwa istri bapak ada meminjam uang di kantor kami. Saya merasa kaget dan bertanya istri saya pinjaman dalam bentuk apa, pegawai koperasi mengatakan bahwa om punya

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb



istri ambil mingguan satu minggu Rp.3.000.000, sehingga saya merasa kesal makanya istri saya pulang kantor saya langsung marah dan bertengkar kenapa jadi lu ambil uang di koperasi tanpa sepengetahuan saya (suami) dan uang itu lu pake buat apa. Istri saya diam da tidak menjawab makanya saya marah dan langsung memukulnya.

11. Ya betul saya memukulnya karena kesal kenapa saya pergi ke Desa Mataru Selatan untuk kerja mencari nafkah ko istri saya pergi bersenang-senang dengan temannya ke Alor Timur (Maritaing), jadi saya mendengar bahwa istri saya ada naik di Maritaing makanya saya marah kenapa jadi tidak bisa duduk tenang-tenang, saya ada pergi mencari nafkah ko istri saya senang-senang saja makanya saya pergi ke Kantor UPT Dinas Perhubungan Pasar Kadelang untuk mencari istri saya, karna kesal dengan perbuatannya, saya dengan spontannya memukul istri saya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut pihak Penggugat tidak mengajukan replik namun menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula pihak Tergugat tidak mengajukan duplik namun menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disertai kekerasan fisik berupa pemukulan serta pengancaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pada bulan Maret 2018 di rumah orang tua Penggugat, Tergugat dalam kondisi mabuk minuman keras memukul Penggugat dengan tangan mengepal mengenai bibir wajah dan kepala bagian belakang Penggugat, kedua kali pada bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 di rumah orang tua Penggugat Tergugat marah-marah dan memukul wajah Penggugat sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan memar pada wajah Penggugat,

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb



ketiga kali pada tahun 2019 di rumah orang tua Tergugat, Tergugat memukul wajah dan badan Penggugat beberapa kali, keempat kali pada tanggal 16 September 2019 di rumah tetangga Penggugat, Tergugat memukul Penggugat mengenai bagian telinga leher dan wajah Penggugat serta menendang mengenai kelamin dan kaki Penggugat, kelima kali tanggal 29 September 2019 di rumah orang tua Penggugat, Tergugat memukul ayah Penggugat yang bermaksud menghalangi Tergugat memukul Penggugat, Tergugat mencekik leher dan menendang ayah Penggugat mengenai dada dan mata bagian kanan. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang dilakukan berulang kali dan telah berulang kali pula diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak ada perubahan pada perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah bahwa pemukulan yang dilakukannya terhadap Penggugat adalah karena Penggugat sering pergi keluar rumah bersama teman-temannya dan Penggugat yang tidak jujur kepada Tergugat dimana Penggugat meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga karena emosi Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak X dan XX;
- Bahwa benar Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat ketidakcocokan/percekcokan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, demikian pula sebaliknya Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1.XXXXX, dan 2.XXXXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Nikah Nomor: 70/GMIT/V/F/Sep/2014 tertanggal 23 September 2014, P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-06102014-0003 tertanggal 23 Januari 2019, serta saksi-saksi Penggugat yaitu 1. Menain Yunus Saldeng dan 2. Loth Lantang, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Timor Mata Jemaat Bethania Songmelang, Klasis Alor Tengah Utara pada tanggal 23 September 2014 sesuai Surat Nikah Nomor 70/ GMIT/ V/ F/ Sep/ 2014 yang telah dilaksanakan oleh Pdt. Josis Lelangulu dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5306-KW-06102014-0003, tanggal 6 Oktober 2014 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 23 Januari 2019, dari fakta tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-03072017-0002, tertanggal 5 Juli 2017 dan P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-03072015-0015, tertanggal 22 Januari 2019 serta saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu X, perempuan lahir pada tanggal 3 Pebruari 2005, dan XX, laki-laki lahir pada tanggal 6 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disertai dengan kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu 1. XXXXX, dan 2. XXXXX diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan disertai dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun saksi-saksi tidak mengetahui sebab terjadinya percekcoan tersebut. Bahwa saksi-saksi mengetahui terjadinya percekcoan tersebut karena setiap terjadi percekcoan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan datang ke rumah saksi XXXXX, atas kejadian tersebut saksi XXXXX selaku keluarga dan saksi XXXXX selaku orang tua selalu berusaha merujuk kembali Penggugat dan Tergugat, sampai kemudian terjadi percekcoan dan pemukulan lagi hingga berlanjut pelaporan ke kantor polisi oleh saksi XXXXX (orang tua Penggugat) meskipun masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana alat bukti P-5 tentang surat pernyataan tertanggal 11 September 2019 dan P-6 tentang berita acara perdamaian tertanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta pula bahwa sejak bulan Pebruari 2020 Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut Tergugat mengulangi lagi perbuatannya melakukan pemukulan terhadap Penggugat, selanjutnya Penggugat tinggal di rumah saksi XXXXX dan tidak mau lagi rujuk dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percekocokan terus-menerus menurut Putusan MA.RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 adalah bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2020 dan upaya untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tidak berhasil, hal ini menunjukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keinginan untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 namun tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat Nikah Nomor: 70/GMIT/V/F/Sep/2014 tertanggal 23 September 2014 dan T-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-06102014-0003 tertanggal 23 Januari 2019, T-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-03072017-0002, tertanggal 5 Juli 2017 atas nama X, T-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-03072015-0015, tertanggal 22 Januari 2019 atas nama XX, T-5 tentang Kartu Keluarga Nomor: 5305012405070224 tertanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T-1 sampai dengan T-5 yang bersesuaian dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 Penggugat tersebut tidaklah dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat mengenai sebab terjadinya percekocokan hingga pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat oleh karenanya terhadap bantahan tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1, P-2 yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat T-1 dan T-2 serta keterangan saksi-saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Timor Mata Jemaat Bethania Songmelang, Klasis Alor Tengah Utara pada tanggal 23 September 2014 sesuai Surat Nikah Nomor 70/GMIT/ V/ F/ Sep/ 2014 yang telah dilaksanakan oleh Pdt. Josis Lelangulu dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5306-KW-06102014-0003, tanggal 6 Oktober 2014 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 23 Januari 2019, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum angka 3 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai hak asuh anak dipertimbangkan bahwa di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya (pasal 41 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa (dibawah 18 tahun) yaitu X, perempuan lahir pada tanggal 3 Pebruari 2005, dan XX, laki-laki lahir pada tanggal 6 Agustus 2009, yang saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Tergugat, karena selama persidangan tidak ditemukan fakta adanya perselisihan mengenai penguasaan (hak asuh) anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat agar anak-anak tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 telah dikabulkan maka meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili Di Timor Mata Jemaat Bethania Songmelang, Klasis Alor Tengah Utara pada tanggal 23 September 2014 sesuai Surat Nikah Nomor 70/ GMIT/ V/ F/ Sep/ 2014 yang telah dilaksanakan oleh Pdt. Josis Lelangulu dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5306-KW-06102014-0003, tanggal 6 Oktober 2014 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 23 Januari 2019, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5306-KW-06102014-0003, tanggal 6 Oktober 2014 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 23 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni:

1. X,
2. XX

Tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb tanggal 15 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp405.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp721.000,00;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Klb

